



**PENETAPAN**

**Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**Putri Ukhti Utami**, Perempuan, tempat / Tgl lahir: Medan, Tanggal 16 Agustus 1986, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jalan Bilal Nomor. 60, Kelurahan PB. Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya 18 Februari 2022 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Mdn, tanggal 21 Februari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Hidayat pada tanggal 11 November 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon tersebut , pemohon melahirkan 4(empat) orang anak;
- Bahwa ketika Pemohon melahirkan anak yang ke 3(tiga) pada tanggal 22 November 2015, berjenis kelamin perempuan yang selanjutnya anak tersebut diberi nama "SABAI AISHA", sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 2126/PMB/XI/2015, tanggal 23 Nopember 2015, yang diterbitkan oleh Praktik Mandiri Bidan "Nur Cahaya";
- Bahwa kelahiran anak tersebut tercatat di kantor Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia Kota Medan, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-20102017-0151, tertanggal 24 Oktober 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut pada penulisan Tahun kelahiran yang semula tertulis 22 November 2016 (Dua Puluh Dua November Dua Ribu Enam Belas);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Kutipan Akta Kelahiran tersebut pada penulisan Tahun kelahiran yang semula tertulis 22 November 2016 (Dua Puluh Dua November Dua Ribu Enam Belas) menjadi 22 November 2015 (Dua Puluh Dua November Dua Ribu Lima Belas);
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberikan izin/ penetapan kepada Pemohon untuk perbaikan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya untuk memberikan penetapan sebagai berikut .

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin/ Penetapan kepada Pemohon untuk perbaikan penulisan Tahun Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-20102017-0151, tertanggal 24 Oktober 2017, yang sebelumnya tertulis 22 November 2016 (Dua Puluh Dua November Dua Ribu Enam Belas) menjadi 22 November 2015 (Dua Puluh Dua November Dua Ribu Lima Belas);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan tahun kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku ,
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Putri Ukhti Utami (Pemohon) dengan NIK: 1271205608860002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 28 September 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda..... P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1271201504200011 tanggal 20 April 2020 atas nama kepala keluarga Putri Ikhti Utami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda ..... P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 664/18/XI/2011 tanggal 11 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan antara Rahmat Hidayat dengan Putri Ukhti Utami (Pemohon), telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda ..... P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-20102017-0151 atas nama Sabai Aisha yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Oktober 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda ..... P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 2126/PMB/XI/2015 atas nama Sabai Aisha yang dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Bidan Nur Cahaya” pada tanggal 23-11-2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda ..... P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan nomor : 471.1/132/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan P. Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur tanggal 17-02-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda ..... P-6;
7. Foto copy Ijazah No. Seri Ijazah : 10.71.01.1.1295 atas nama Putri Ukhti Utami, yang dikeluarkan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara tanggal 07 Oktober 2010, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda ..... P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi. Nilawati, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Rahmat pada tanggal 11 November 2011 dan telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dengan suaminya telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang anak yaitu:
    1. Jhoni Umar Mandailiang, anak pertama yang dilahirkan di Medan pada tanggal 01 Desember 2012;
    2. Fildzah Maysarah Revqaul, anak kedua yang dilahirkan di Medan pada tanggal 26 Februari 2014;
    3. Sabai Aisha, anak ketiga yang dilahirkan di Medan pada tanggal 22 November 2016;
    4. Taqiyuddin Mada, anak keempat yang dilahirkan di Medan pada tanggal 13 Oktober 2018;
  - Bahwa anak Pemohon yang ke tiga (3) yang bernama Sabai Aisah tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, namun dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut ada sedikit kesalahan dalam penulisan Tahun kelahiran dimana Tahun kelahiran tertulis 22 November 2016 yang seharusnya tanggal 22 November 2015. Atas dasar tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya diberikan izin untuk merubah/memperbaiki atas adanya kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Sofiani S.Pd. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan suami Saksi;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Rahmat pada tanggal 11 November 2011 dan telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dengan suaminya telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang anak yaitu:
    1. Jhoni Umar Mandailiang, anak pertama yang dilahirkan di Medan pada tanggal 01 Desember 2012;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fildzah Maysarah Revqaul, anak kedua yang dilahirkan di Medan pada tanggal 26 Februari 2014;
  3. Sabai Aisha, anak ketiga yang dilahirkan di Medan pada tanggal 22 November 2016;
  4. Taqiyuddin Mada, anak keempat yang dilahirkan di Medan pada tanggal 13 Oktober 2018;
- Bahwa anak Pemohon yang ke tiga (3) yang bernama Sabai Aisah tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, namun dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut ada sedikit kesalahan dalam penulisan Tahun kelahiran dimana Tahun kelahiran tertulis 22 November 2016 yang seharusnya tanggal 22 November 2015. Atas dasar tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya diberikan izin untuk merubah/memperbaiki atas adanya kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan karena ada kesalahan dalam penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 127-LT-20102017-0151 tanggal 24 Oktober 2017 dimana disebutkan bahwa **"Sabai Aisha, yang sebelumnya lahir tertulis 22 November 2016 menjadi 22 November 2015"**. Atas dasar tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya diberikan izin untuk merubah/memperbaiki atas adanya kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga) serta dikuatkan dengan keterangan Saksi telah diketahui bahwa Pemohon saat sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Bilal No. 60, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bahwa sebelumnya Pemohon telah pernah membuat Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut sesuai Nomor: 127-LT-20102017-0151 tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka untuk melakukan perubahan/perbaikan akta kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa mengadili perkara Perohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok dari permohonan Pemohon yang meminta supaya kepada Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran anak Pemohon yang ada di Akta lahir anak pemohon yang tertulis **"22 November 2016 menjadi 22 November 2015"** yang mana telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Akte Lahir Nomor : 1271-LT-20102017-0151 dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor Akta Nikah: 664/18/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tanggal 11 November 2011 telah tercatat bahwa antara Rahmat Hidayat dengan Putri Ukhti Utami (Pemohon) telah sah menjadi pasangan suami isteri. Dari perkawinan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Jhoni Umar Mandailiang, anak pertama yang dilahirkan di Medan pada tanggal 01 Desember 2012;
2. Fildzah Maysarah Revqaul, anak kedua yang dilahirkan di Medan pada tanggal 26 Februari 2014;
3. Sabai Aisha, anak ketiga yang dilahirkan di Medan pada tanggal 22 November 2016;
4. Taqiyuddin Mada, anak keempat yang dilahirkan di Medan pada tanggal 13 Oktober 2018;

Hal mana sebagaimana diterangkan dalam bukti surat yang diberi tanda P-3 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-20102017-0151 atas nama Sabai Aisha yang

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Oktober 2017 tercatat anak Pemohon bernama Sabai Aisha dalam akta kelahirannya bahwa tertulis lahir di Medan pada tanggal 22 November 2016. Terhadap bukti tersebut telah berbeda dengan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran No. 2126/PMB/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Bidan Nur Cahaya tanggal 23-11-2015 adalah Sabai Aisha lahir di Medan pada tanggal 22 November 2015;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut juga telah dikuatkan dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan Kelurahan P. Brayan Darat I Nomor 471.1/132/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang menerangkan bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-20102017-0151 atas nama Sabai Aisha lahir tanggal 22 November 2016 yang benar adalah tanggal 22 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi diketahui bahwa benar telah terdapat kesalahan dalam pencatatan dan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sabai Aisha mengenai tanggal kelahiran anak pemohon tersebut dimana dalam Akta lahir **tanggal 22 November 2016** seharusnya yang benar adalah **tanggal 22 November 2015**;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pelayanan Pencatatan Sipil salah satu terdiri adalah Pembetulan akta;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 68 ayat (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan, perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan/perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan dalam rangka merubah/memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut, maka harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pertimbangan Undang-Undang No 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin / Penetapan kepada Pemohon untuk perbaikan penulisan **Tahun** Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-20102017-0151, tertanggal 24 Oktober 2017, yang sebelumnya tertulis **22 November 2016 (dua puluh dua november dua ribu enam belas)** menjadi **22 November 2015 (dua puluh dua november dua ribu lima belas)**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian **Tahun** lahir anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh Ahmad Sumardi, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 21 Februari 2022, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh, Muhammad Afandi Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tersebut serta di hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	100.000,00
- PNPB	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Mdn